



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Banten;
 - b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985, tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995, tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998, tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3722);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998, tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000, tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000, tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001, tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 32. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI BANTEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Banten;
9. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Banten;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Propinsi Banten;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perhubungan Propinsi Banten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Dinas Perhubungan adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Perhubungan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
- c. penyusunan rencana dan kegiatan program serta koordinasi sesuai bidang tugasnya;
- d. pembinaan teknis dibidang Perhubungan lintas Kabupaten/Kota;
- e. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Perhubungan lintas Kabupaten/Kota;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan rumah tangga Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

BAB I V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Sistem Perhubungan;
4. Sub Dinas Perhubungan Darat;
5. Sub Dinas Perhubungan Laut;
6. Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana program, mengkoordinasikan, menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan administrasi serta menetapkan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, keuangan dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - b. penyiapan rencana peraturan/keputusan dan melaksanakan penilaian/pemantauan atas pelaksanaan peraturan/keputusan;
 - c. pengumpulan bahan-bahan data dan pengajuan saran/pertimbangan sebagai bahan untuk kebijaksanaan Kepala Dinas;
 - d. pelaksanaan tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. pembinaan internal Bagian;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Tata Usaha membawahkan:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum;

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Sistem Perhubungan mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan sistem dan program kerja, memantau dan menyusun laporan pelaksanaan rencana program kerja perhubungan Propinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Sistem Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rancangan pengembangan sistem perhubungan;
 - b. penyusunan program bidang perhubungan;
 - c. penyusunan perencanaan jaringan Transportasi;
 - d. pengumpulan, pengolahan data, menganalisa, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan;
 - e. pembinaan internal Sub Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Sistem Perhubungan membawahkan :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Perencanaan Jaringan;
 - c. Seksi Program;
 - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengendalian teknis lalu lintas angkutan jalan, ASDP dan angkutan Kereta Api.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b. penyusunan dan pernetapan jaringan transportasi jalan antara Kabupaten/Kota dan propinsi;
 - c. penyiapan bahan pemberian perijinan pelayanan angkutan, pentarifan dan pembinaan pengusaha angkutan;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan darat;

- e. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta fasilitasi kegiatan penyediaan pelabuhan penyeberangan dan memantau serta mengevaluasi kegiatan di pelabuhan penyeberangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan lalu lintas dan angkutan kereta api;
 - g. pemantauan dan penelitian rancang bangun uji mutu kendaraan;
 - h. perumusan bahan pembinaan keselamatan dan teknik sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta angkutan kereta api lintas Kabupaten/Kota;
 - i. perencanaan dan pembangunan jaringan jalan kereta api lintas Kabupaten/Kota;
 - j. penetapan standar batas maksimal dan berat kendaraan angkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota;
 - k. penetapan lokasi jembatan timbang;
 - l. penetapan lintas penyeberangan antar propinsi;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Perhubungan Darat membawahkan :
- a. Seksi Lalu lintas dan Keselamatan;
 - b. Seksi Angkutan Darat;
 - c. Seksi Teknik Sarana;
 - d. Seksi Prasarana.

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran serta menyusun rencana angkutan laut dengan memperhatikan keterpaduan antara darat dan udara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Perhubungan Laut mempunyai fungsi :
- a. pembinaan dan pengendalian kegiatan operasional angkutan laut;
 - b. pembinaan dan pengendalian kegiatan operasional kepelabuhanan;
 - c. pembinaan dan pengendalian kegiatan perkapalan dan kepelautan serta kenavigasian;
 - d. pembinaan dan pengendalian kegiatan penjagaan laut, penyelamatan dan kesyahbandaran;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Dinas Perhubungan Laut membawahkan :
- a. Seksi Angkutan Laut;
 - b. Seksi Kepelabuhanan;
 - c. Seksi Keselamatan Pelayaran.

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan koordinasi dan pengendalian kegiatan angkutan udara kebandarudaraan dan keselamatan penerbangan serta kegiatan jasa pos dan telekomunikasi di tingkat Propinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan angkutan udara;
 - b. perumusan kebijaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan operasional keselamatan penerbangan serta menyiapkan fasilitas kebandar udaraan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta memfasilitasi kegiatan usaha jasa pos;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta memfasilitasi kegiatan usaha jasa Telekomunikasi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Perhubungan Udara dan Pos Telekomunikasi membawahkan :
- a. Seksi Angkutan Udara;
 - b. Seksi Kebandarudaraan dan Keselamatan Penerbangan;
 - c. Seksi Pos;
 - d. Seksi Telekomunikasi dan Telematika.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dilapangan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pemeriksaan dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya.

**Bagian Kelima
Susunan Organisasi**

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Dinas Perhubungan Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang syah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

**BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 23

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur /kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan yang sebelumnya dibentuk dengan Keputusan Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan dan UPTD disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002

Sekretaris Daerah
Propinsi Banten,


t.t.d

Drs. H. Ayip Muflich
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 22
SERI : D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 21 TAHUN 2002
TANGGAL 29 MEI 2002
TENTANG Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Banten




GUBERNUR BANTEN
ttd
H. D. MUNANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
21 TAHUN 2002
29 MEI 2002

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perhubungan Propinsi Banten



GUBERNUR BANTEN

t.t.d

H. D. MUNANDAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 21 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka terjadinya adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30, perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan pemerintahan di Daerah, yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Perhubungan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintah Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor

22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintah Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Dinas Perhubungan maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR